



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 117/PDT/2022/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rasidin Bin Baharudin**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

#### L a w a n :

1. **Samsiar Binti M. Daud**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Ali Hasan Bin M. Daud**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Mahyuddin Bin M. Daud**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **M. Kasim Bin M. Daud**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **Elmi Bin Alfian**, bertempat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

#### PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 31 Juli 1983 telah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan/harta pusaka milik Kakek Penggugat **Syehk Abdul Kadir** kepada anak-anaknya berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Pembagian Harta Pusaka yang terletak di Desa Rawe (Ujungserre) dan di Desa Toweren (di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah) yaitu;

1. Puhi Aman Siner
2. Aesah Inen Hajji
3. Sema Inen Rus
4. Manis Inen Aminah

2. berdasarkan hasil kesepakatan tersebut menghasilkan pembagian seperti yang akan dijelaskan di bawah ini terhadap tanah yang terletak di Desa Rawe (Ujung Sere) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan ketentuan Pembagian anak laki-laki menerima 2 (dua) bagian dan anak perempuan menerima 1 (satu) bagian dari luas keseluruhan harta tersebut yaitu;

1. Puhi Aman Siner

Tanah sawah yang berbatasan dengan;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan laut  
Sebelah Barat ; berbatasan dengan Inen Hajji/Laut  
Sebelah Selatan ; berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Bintang  
Sebelah Timur ; berbatasan dengan Tanah Kosong dan Laut

2. Aesah Inen Hajji

Tanah sawah yang berbatasan dengan ;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan Laut Tawar  
Sebelah Barat ; berbatasan dengan Sema Inen Rus  
Sebelah Selatan ; berbatasan dengan Jalan Raya Takengon  
Sebelah Timur ; berbatasan dengan Tanah Puhi Aman Siner

3. Sema Inen Rus

Tanah sawah yang berbatasan dengan ;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan Laut Tawar  
Sebelah Barat ; berbatasan dengan Manis Inen Aminah  
Sebelah Selatan ; berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Bintang  
Sebelah Timur ; berbatasan dengan Tanah Aesah Inen Hajji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Manis Inen Aminah

Tanah sawah yang berbatasan dengan ;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan Laut Tawar

Sebelah Barat ; berbatasan dengan Tgk. H. Aman Roda

Sebelah Selatan ; berbatasan dengan Jalan Raya Takengon-Bintang

Sebelah Timur ; berbatasan dengan Tanah Sema Inen Rus

3. Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan pembagian harta warisan tersebut, ± pada tahun 1985 **Manis Inen Aminah** (Ibu/Nenek Para Penggugat) sesuai dengan bagian miliknya berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Pembagian Harta Pusaka yang terletak di Desa Rawe (Ujungseri) dan di Desa Toweren (di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah);

4. Bahwa sejak tahun 2018 **Rasidin Bin Baharudin (Tergugat)** mulai menggarap tanah tersebut tanpa sepengetahuan **Manis Inen Aminah** (Ibu/Nenek Para Penggugat) selaku pemilik SAH tanah tersebut sebahagiannya yaitu tanah seluas ± 107 M, Panjang ± 25 M, sama dengan luas ± 2.675 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ;

Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Tanah para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang;
- Barat berbatasan dengan Tanah dahulu Tgk. Hj. Aman Roda dan sekarang berbatasan dengan Tanah Bpk. Muklis;

**Selanjutnya disebut sebagai..... Objek Terperkara;**

5. Bahwa **Rasidin Bin Baharudin (Tergugat)** menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanaman Kopi, Tanaman Pisang dan jenis tanaman lainnya serta telah membangun 2 (dua) gubuk (rumah kebun) kecil di atas tanah objek perkara tanpa meminta izin kepada Para Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik Sah atas sebidang tanah tersebut telah berusaha untuk melarangnya dan sudah beberapa kali diperingati dan dilarang namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, namun **Rasidin Bin Baharudin (Tergugat)** tidak mengindahkan maksud dari Para Penggugat, hingga akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang secara terus menerus menguasai Objek Terperkara tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berupaya untuk meminta kepada Tergugat agar terhadap sebidang tanah yang telah di kuasanya dalam poin 4 (empat) di atas agar dapat di kembalikan secara baik kepada Para Penggugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan sebidang tanah tersebut dan mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut miliknya, oleh karena itu Penggugat sangat merasa di rugikan sesuai dengan **Pasal 1365 KUHperdata** yang menerangkan *"Setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian yang telah di sebabkannya"* oleh karena hal itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa beberapa kali Para Penggugat menanyakan surat atas kepemilikan tanah perkara tersebut yang dipegang oleh Tergugat, maka Tergugat selalu tidak mahu untuk menunjukkannya dan tetap mengatakan Tanah objek perkara tersebut adalah milik Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak tahu surat tersebut berasal dari siapa dan dikeluarkan oleh siapa;
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh **Rasidin Bin Baharudin (Tergugat)**, maka sangat beralasan Hukum kepada Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah objek perkara secara baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu dengan kekuasaan TNI DAN POLRI;
10. Bahwa terhadap persoalan tanah objek perkara pada poin 4 (empat) oleh Reje Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah sudah pernah di lakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi yang di lakukan Reje Kampung Bies Baru tidaklah membuahkan hasil, karena Tergugat tetap tidak mau menyerahkan sebidang tanah milik Penggugat;
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan sebidang tanah objek perkara pada poin 4 (empat) di atas dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diajukan Gugatan ini Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

1) Materil

- Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

2) Immaterial

- Terkurusnya tenaga dan pikiran Penggugat sejak awal tahun 2018 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## II PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah tanah seluas  $\pm 107$  M, Panjang  $\pm 25$  M, sama dengan luas  $\pm 2.675$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ;

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan Tanah para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang;
- Barat berbatasan dengan Tanah dahulu Tgk. Hj. Aman Roda dan sekarang berbatasan dengan Tanah Bpk. Muklis;

**Adalah sah secara Hukum merupakan Hak Milik Manis Inen Sema (Ibu/Nenek dari Para Penggugat);**

3. Menyatakan SURAT KESEPAKATAN yang di buat pada tanggal 31 Juli 1983 yaitu Surat Pembagian Harta Wisan **ADALAH SAH DAN BERTARTAGA;**
4. Menyatakan surat pembagian Harta Pusaka yang dibuat pada tahun 1983 **ADALAH SAH DAN BERTARTAGA;**
5. Menyatakan tanah objek terperkara adalah Sah Milik Para Penggugat;
6. Menyatakan **Rasidin Bin Baharudin (Tergugat)** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek perkara seluas  $\pm 107$  M, Panjang  $\pm 25$  M, sama dengan luas  $\pm 2.675$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ;

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan Tanah para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang;
- Barat berbatasan dengan Tanah dahulu Tgk. Hj. Aman Roda dan sekarang berbatasan dengan Tanah Bpk. Muklis;

dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau bila perlu menggunakan kekuasaan TNI dan POLRI;

8. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara pada poin 4 (empat) bagian posita di atas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah ) setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et Bona* ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara elektronik sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil surat gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tega oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan penggugat poin 1 tentang dahulu adanya surat kesepakatan pembagian harta warisan/harta pusaka milik kakek

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat **Syehk Abdul kadir** kepada anak-anaknya berdasarkan surat tanggal 31 juli 1983 dan apabila pun benar adanya surat tersebut maka tidak ada kaitannya terhadap objek perkara yang merupakan milik orang tua tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Penggugat poin 2 tersebut, bahwa tergugat maupun objek perkara yang ada dalam gugatannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesepakatan hasil pembagian yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, namun demikian tergugat hanya mengetahui bahwa masing-masing Para Penggugat tersebut ada memiliki tanah yang tanahnya tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua tergugat yang telah dijadikan objek perkara, dan masing masing tanah para penggugat tersebut sebenarnya telah dikuasai oleh masing masing Para Penggugat;
4. Bahwa benar sejak tahun 2018 **Tergugat** mulai menggarap tanah tersebut yang dijadikan objek perkara dalam perkara Aqou tersebut, namun objek perkara tersebut adalah milik orang tua tergugat **Baharuddin** yang sebelumnya yaitu sejak tahun 1971 telah dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat dengan cara menggarapnya dengan menanam kopi di atasnya hingga kemudian karena orang tua tergugat tersebut sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja dan menggarap tanah tersebut baru kemudian Tergugat melanjutkan untuk menguasai dan menggarapnya, bahwa semenjak dikuasai oleh orang tua Tergugat **Baharuddin** hingga pada tahun 2018 berpindah penguasaanya kepada Tergugat semenjak itu pula tidak ada pihak-pihak yang memperlmasalahkan terhadap objek perkara tanah milik orang tua Tergugat tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil surat gugatan Para Penggugat poin 5 tersebut, Tergugat sangat beralasan hukum untuk menguasai dan mendirikan 2 unit bangunan kecil di tanah milik orang tua Tergugat sendiri, karena secara hukum orang tua Tergugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara berdasarkan **surat tanah tertanggal 19-09-1980 yang diterbitkan oleh pemerintahan desa Rawe kecamatan kota takengon (saat ini kecamatan lut tawar) kabupaten aceh tengah**;
6. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat poin 6 tersebut, bahwa yang benar Para Penggugat yang tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan Para Penggugat hanya meng-klaim secara sepihak atas kepemilikan tanah objek perkara tersebut tanpa pernah menunjukkan surat kepemilikan tanah yang sah, dan sangat wajar Tergugat secara terus menerus untuk menguasai objek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan Para Penggugat tidak berhak untuk melarang-larangnya;

7. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat poin 7 tersebut, karena Para Penggugat tidak beralasan untuk meminta tanah milik orang tua Tergugat, dan tanah objek perkara tersebut bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik orang tua Tergugat yang surat tanahnya masih atas nama orang tua Tergugat **Baharuddin**;
8. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat poin 8 tersebut, bahwa yang benar Penggugat lah yang secara terus menerus mengkalim sepihak atas kepemilikan objek perkara tanpa pernah menunjukkan surat-suratnya;
9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil surat gugatan Para Penggugat poin 9 tersebut untuk meminta pengongan atas tanah objek perkara yang merupakan milik orang tua tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat poin 10 tersebut, yang benar bahwa terhadap objek perkara tersebut tidak pernah dilakukan upaya mediasi di tingkat desa;
11. Bahwa terhadap dalil surat gugatan penggugat poin 11 dan 12 tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga tergugat tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut;
12. Bahwa pada dasarnya objek perkara merupakan tanah milik orang tua Tergugat **Baharuddin** dan telah dikuasai secara terus menerus sejak dari orang tua Tergugat pada tahun 1971 hingga dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu untuk kepastian hukum bagi hak Tergugat, maka terhadap objek perkara yang dimasukan Para Penggugat tersebut akan Tergugat ajukan gugatan balik sebagaimana yang akan Tergugat uraikan dalam gugatan dalam Rekonvensi berikut;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Kovensi dalam kedudukanya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dahulu orang tua tergugat **Baharuddin** memiliki tanah sawah seluas  $\pm$  107 M, Panjang  $\pm$  25 M, sama dengan luas  $\pm$  2.675 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Rawe Kecamatan Lut Tawar (dahulu kecamatan kota takengon) Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;  
dahulu berbatasan dengan :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Seh Abdul Kadir
- Timur berbatasan dengan tanah Seh Abdul Kadir
- Selatan berbatasan dengan Jalan Besar
- Barat berbatasan dengan tanah Tengku Aman Roda

batas saat ini :

- Utara berbatasan dengan tanah para tergugat rekonvensi
- Timur berbatasan dengan tanah para tergugat rekonvensi
- Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang
- Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Muklis

Selanjutnya disebut sebagai..... **Objek Terperkara;**

4. Bahwa dahulu atas tanah tersebut awalnya dibuka dan dirintis oleh kakek Penggugat rekonvensi bernama **Idris** untuk dijadikan lahan perawahan, hingga sekitar pada tahun 1971 baru beralih penguasaannya kepada orang tua Tergugat **Baharuddin** tersebut hingga kemudian dikuasai dan digarap dengan cara ditanami tanaman palawija, kemudian tanah tersebut mulai beralih fungsi untuk lahan perkebunan hingga sekitar pada tahun 2018 tergugat melanjutkan menguasai tanah tersebut dengan cara menggarapnya dan menanam tanaman kopi, pisang dan jenis tanaman lainnya serta telah membangun rumah kebun kecil di atas tanah tersebut;
5. Bahwa namun pada awal tahun 2022 para tergugat rekonvensi mengklaim bahwa tanah milik dari orang tua penggugat rekonvensi tersebut disampaikan sebagai milik tergugat rekonvensi yang diperoleh dari warisan orang tuanya **Manis Inen Aisyah;**
6. Bahwa orang tua dari penggugat rekonvensi adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut berdasarkan surat tanah tertanggal 18-09-1980 An. **Baharuddin** yang **diterbitkan oleh pemerintahan desa Keucik Rawe kecamatan kota (saat ini kecamatan lut tawar) kabupaten aceh tengah;**
7. Bahwa penggugat rekonvensi telah berusaha untuk mempertahankan atas tanah tersebut namun tergugat rekonvensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Takengon, hingga akhirnya atas sikap dari tergugat rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi telah merasa terusik dan tidak nyaman lagi hingga penggugat rekonvensi menggunakan hak penggugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini dalam rangka

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas secara hukum atas status kepemilikan atas tanah milik orang tua penggugat rekonvensi tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/ uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

### **Dalam konvensi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi;

### **Dalam rekonvensi :**

1. Mengabulkan Gugatan Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan tanah seluas  $\pm 107$  m, panjang  $\pm 25$  m, sama dengan luas  $\pm 2.675$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan tanah para tergugat rekonvensi
  - Timur berbatasan dengan tanah para tergugat rekonvensi
  - Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang
  - Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Muklis

### **Adalah Tanah hak milik Baharauddin orang tua dari Penggugat Rekonvensi;**

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 di atas;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat tanah tertanggal 18 september 1980;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn tanggal 1 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran  $\pm 107$  m (seratus tujuh meter) x  $\pm 25$  m (dua puluh lima meter) dengan luas  $\pm 2.675$  meter persegi dengan batas-batas:
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang,
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah dahulu Tgk. Hj Aman Roda sekarang berbatas dengan tanah Muklis;

adalah milik Manis Inen Aminah (Ibu/Nenek Para Penggugat Konvensi) yang diperoleh dari pembagian harta pusaka milik Abdul Kadir (Alm);

3. Menyatakan Surat Keterangan Persetujuan Pembagian Harta Pusaka tanggal 31 Juli 1983 antara para ahli waris Abdul Kadir adalah sah memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Penyisihan Harta Pusaka tanggal 24 September 1985 antara para ahli waris Abdul Kadir adalah sah memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara yang terletak di Kampung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran  $\pm 107$  m (seratus tujuh meter) x  $\pm 25$  m (dua puluh lima meter) dengan luas  $\pm 2.675$  meter persegi dengan batas-batas:
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya Takengon-Bintang,
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah dahulu Tgk. Hj Aman Roda sekarang berbatas dengan tanah Muklis

kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong;

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 4 Nopember 2022, yang dibuat oleh Faisal,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022, dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Nopember 2022, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Nopember 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 7 Nopember 2022, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada tanggal 9 Nopember 2022, telah memberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatlah diterima;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding menolak dan keberatan terhadap semua dalil-dalil dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 7 / Pdt.G/ 2022/ PN Tkn. Tanggal 01 November 2022;
2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara merupakan milik Terbanding / Penggugat;
3. Bahwa objek perkara merupakan milik Pembanding / Tergugat yang mana berasal dari orangtua Terbanding / Penggugat dan telah dikuasai terus menerus sampai dengan sekarang;
4. Bahwa objek perkara dahulunya tidak bernilai dengan harga jual sangat rendah, namun sekarang ini setelah dijadikan tempat wisata maka objek perkara tersebut sangat mahal, oleh sebab itu Terbanding ingin atau berniat menguasai dan menjadikan kepemilikannya kepada Terbanding yang tidak semestinya dilakukan oleh Para Terbanding karena objek perkara merupakan milik Pembanding;
5. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding yaitu P.I, P.II, P.III, P.IV tidak berdasar hukum yang kuat bahwa Para Terbanding memenangkan objek perkara milik Para Terbanding karena bukti ini tidak merupakan bukti yang kuat yang mana belum ada pemisahan terhadap kepada masing-masing ahli waris yang telah di Akta kan tau pun di Sertifikatkan hanya Surat Keterangan Penyisihan Harta Pusaka / Warisan Tanggal 24 September 1985 dan Surat Keterangan Persetujuan Pembagian Harta Pusaka Tanggal 31 Juli 1993; Bahwa bukti surat ini terlihat hanya di rekayasa karena tidak sinkron antara keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding menyatakan objek perkara telah dikuasai oleh orangtua Terbanding sejak Tahun 1950 dan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding tidak ada surat Keterangan Tanah;
6. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding merupakan bukti yang otentik yaitu Surat Keterangan Tanah Tanggal 18 September 1980 ini merupakan bukti bahwa objek perkara adalah milik orangtua Pembanding dan telah beralih kepada Pembanding;
7. Bahwa kurangnya pihak dalam perkara ini yang mana seharusnya Para Terbanding / Penggugat memasukkan saudara kandung Pembanding / Tergugat yaitu anak dari Alm Baharuddin orangtua Pembanding / Tergugat yang bernama Armijan, Sayana, Sarah, Rusmini, Amat, Jasmaini, dan Muliyadi sebagai pihak dalam perkara ini karena tanah objek perkara berasal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm Baharuddin untuk itu kiranya dinyatakan gugatan Penggugat / Para Terbanding adalah cacat hukum dan kabur (obscur libel);

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kepada Majelis Pengadilan Tinggi di Banda Aceh, dengan rendah hati saya sampaikan Memori Banding ini, sudilah kiranya untuk berpihak kepada keadilan;

Demikian Memori Banding ini saya sampaikan untuk dapat Majelis Hakim Tinggi Aceh memberi pertimbangan yang seadil-adilnya, atas keputusan Majelis Hakim Negeri Takengon, dengan segala hormat saya rasakan kurang tepat, kurang cermat dan kurang adil.

## Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon dengan hormat:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menyatakan objek perkara tidak terbukti bahwa milik Para Terbanding / Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Pembanding / Tergugat;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan **No. 7 / Pdt.G/ 2022/ PN Tkn**. Tanggal 01 November 2022;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Kuasa para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding menolak dalil-dalil Momori Banding dari Pembanding;
2. Bahwa Para Terbanding merasa Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 7 / Pdt.G/ 2022/ PN Tkn tertanggal 01 November 2022, telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terbanding;
3. Bahwa objek Terperkara merupakan milik Para Terbanding yang berasal dari kesepakatan pembagian harta warisan pada tahun 1985 objek perkara ini dahulunya milik Kakek dari Para Terbanding yang bernama **Syehk Abdul Kadir** dan telah dibagi pada tahun 1985;
4. Bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik Para Terbanding
  - 1) Saksi **Duniala** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa tanah tersebut setahu saksi milik Para Terbanding yaitu **Abdul Kadir** karena saksi juga mengetahui bahwa **Abdul Kadir** dan istrinya mempunyai tanah selain di Ujung Sere;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1965 saksi melihat sendiri bahwa tanah tersebut dikelola oleh **Puhi Aman Siner** sebagai anak tertua dari **Abdul Kadir**;
- Bahwa saksi menerangkan anak **Abdul Kadir** adalah 4 (empat) orang yaitu **Puhi Aman Siner**, **Aesah Inen Haji**, **Sema Inen Rus** dan **Manis Inen Aminah**;
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui bahwa Para Terbanding melakukan pembagian warisan dari **Abdul Kadir** diketahui juga oleh **Reje Harun Ibrahim**;

Bahwa antara saksi **Duniala** dengan saksi **Salamah** dan saksi **Nas Ruddin** keterangannya pada pokoknya di dalam persidangan (yang termuat dalam putusan) menerangkan intinya saling berkesinambungan dan menyimpulkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut objek perkara merupakan milik Para Terbanding dan di dukung oleh bukti Surat berupa Foto Copy Surat Tanah tanggal 18 September 1980 dan Foto Copy Surat Alih Kuasa Tanah tanggal 13 Maret 2022;

5. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada poin 4, memang benar tanah objek Terperkara dahulunya tidak bernilai, namun sekarang objek perkara tersebut sangat bernilai dari segi harga karena pada saat ini telah banyak dijadikan sebagai objek wisata;
6. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada poin 5, Para Terbanding merasa bukti dan saksi-saksi telah kuat dan cukup membuktikan bahwa Objek Terperkara merupakan milik Para Terbanding;
7. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada poin 7, bahwa menurut Para Terbanding tidak perlu lagi memasukkan Para Pihak lainnya ke dalam perkara ini, karena Pembanding sendiri yang menguasai Objek Terperkara, maka kiranya Memori Banding poin 7 ini perlu kiranya di tolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sangat beralasan Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, Para Terbanding memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi di Banda Aceh atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan;

## PRIMER :

1. Menerima Permohonan Kontra Memori banding Para Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan No. 7 / Pdt.G/ 2022/ PN Tkn. Tanggal 01 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding, namun sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengoni Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi; Bahwa pada prinsipnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak guna mempertahankan dalil gugatan dan jawaban yang berupa sangkalan dari masing-masing pihak; sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga karenanya Memori Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka sepatutnyalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 jo Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tkn, tanggal 1 Nopember 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Merrywati, TB. S.H., M.H dan H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 117/PDT/2022/PT BNA, tanggal 7 Desember 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Nurul Bariah, SH., selaku

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/PDT/2022/PT BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

**Merrywati TB. S.H., M.H.**

d.t.o

**H.Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Pandu Budiono, S.H,M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Nurul Bariah,S.H.**

### Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00.
  2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya proses .....Rp.130.000,00.
- Jumlah                                      Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan/Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

RAMDHANI,S.H  
Nip.196712071989031006